

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS TOMAKAKA**

NOMOR : 0560/HM.02.00/K.SR/04/2022

NOMOR :

**TENTANG
PENGUATAN PERAN MAHASISWA DENGAN PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Mamuju, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Sulfan Sulo, S.IP., M.Si**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Barat, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan K.S. Tubun No. 54 Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sahril, S.Pd.I., M.Pd**, Rektor Universitas Tomakaka (UNIKA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tomakaka, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 44/77, Mamuju, Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, merupakan lembaga mandiri yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pemilukada), melakukan pencegahan pelanggaran

pemilukada dan pencegahan sengketa proses pemilukada dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Sulawesi Barat;

- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Universitas tomakaka, merupakan penyelenggara pendidikan di provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan pada level perguruan tinggi;
- c. Bahwa para pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan edukasi, pengabdian, dan keterlibatan dalam pengawasan partisipatif pemilukada 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang *penguatan pendidikan politik, pengabdian, dan keterlibatan pengawasan partisipatif dalam rangka menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024*,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya *penguatan pendidikan politik, pengabdian, dan keterlibatan dalam pengawasan partisipatif bersama-sama Bawaslu menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024*
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan mengedukasi perilaku mahasiswaterkait demokrasi dan pengawasan pemilukada juga tentang tata kelola penyelenggara pemilihan;
 - b. Mendorong penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas khususnya pemilihan kepala daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan

- (2) Perpanjangan nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perbedaan pendapat, kesalah-pahaman, atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

- c. Meningkatkan peran Bawaslu dan Perguruan Tinggi untuk pengembangan partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan materi edukasi, komunikasi, dan informasi dalam penguatan program peningkatan pengawasan partisipatif pilkada kepada mahasiswa.
- b. Pelaksanaan edukasi, komunikasi, dan informasi dalam peningkatan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan edukasi, komunikasi, dan informasi pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada kepada mahasiswa dengan pembuatan media atau grup komunikasi dan informasi.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini akan didiskusikan dan disepakati lebih lanjut terkait bentuk pelaksanaannya serta disetujui bersama PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dan ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,


SULFAN SULO, S. IP. M.Si

PIHAK KEDUA,


Dr. SAHRIL, S.Pd.I., M.Pd